



PUTUSAN

Nomor 446/Pid.Sus/2024/PN Sim

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Simalungun yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **AGUNG ARDIANSYAH;**
2. Tempat lahir : Sidamanik;
3. Umur/tanggal lahir : 37 Tahun / 30 November 1986;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Huta VI Nagori Pematang Kerasaan Rejo Kec. Bandar Kab. Simalungun;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak tetap;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 31 Juli 2024 sampai dengan tanggal 03 Agustus 2024;

Perpanjangan penangkapan sejak tanggal 03 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 06 Agustus 2024;

Terdakwa **Agung Ardiansyah** ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 26 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2024;
3. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri Simalungun sejak tanggal 5 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 3 November 2024;
4. Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Negeri Simalungun sejak tanggal 4 November 2024 sampai dengan tanggal 3 Desember 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Desember 2024 sampai dengan tanggal 21 Desember 2024;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Simalungun sejak tanggal 12 Desember 2024 sampai dengan tanggal 10 Januari 2025;

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 446/Pid.Sus/2024/PN Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Simalungun sejak tanggal 11 Januari 2025 sampai dengan tanggal 11 Maret 2025;

Terdakwa dalam persidangan didampingi oleh Penasihat Hukumnya Febrido Sitanggang, S.H., Penasihat Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum Perjuangan Keadilan, berkantor di Jalan Asahan Komplek Griya Blok A No. 7 Siantar Estate, Kecamatan Siantar, Kabupaten Simalungun, berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 446/Pid.Sus/2024/PN Sim tanggal 19 Desember 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Simalungun Nomor 449/Pid.Sus/2024/PN Sim tanggal 12 Desember 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim 449/Pid.Sus/2024/PN Sim tanggal 12 Desember 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa AGUNG ARDIANSYAH terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" melanggar Pasal 112 ayat 1 Jo Pasal 132 ayat 1 UU Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan subsidair Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) Tahun kurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subs pidana penjara selama 6 (enam) bulan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah plastic transparan berisi diduga narkotika jenis sabu dengan berat bruto 2,17 gram dan berat bersih 1,82 gram ;
 - 1 (satu) buah timbangan digital merek digital scale ;
 - 1 (satu) buah dompet timbangan digital warna merah ;

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 446/Pid.Sus/2024/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah handphone merek vivo Y15 warna biru dongker.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan telah mengakui dan menyesali perbuatannya sehingga mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair

Bahwa **Terdakwa AGUNG ARDIANSYAH bersama-sama dengan saksi SUGI SUTRESNO Als UCI (penuntutan dalam berkas terpisah)** Pada hari Selasa tanggal 30 Juli 2024 sekira pukul 17.51 Wib, atau setidaknya tidaknya pada waktu lain bulan Juli tahun dua ribu dua puluh empat, bertempat di Huta VI Nagori Pematang Kerasaan Rejo Kecamatan Bandar Kabupaten Simalungun atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah Hukum Pengadilan Negeri Simalungun yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, "**Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I**", yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa tempat dan waktu diatas, berawal pada hari Minggu Tanggal 28 Juli 2024 sekira pukul 13.00 wib terdakwa mendapat telepon dari saksi SUGI SUTRESNO Als UCI kemudian bertemu dengan saksi SUGI SUTRESNO Als UCI kemudian terdakwa dan saksi SUGI SUTRESNO Als UCI kemudian mengkonsumsi sabu sabu yang di bawa oleh saksi SUGI SUTRESNO namun untuk alat hisapnya terdakwa yang membawa setelah selesai mengkonsumsi sabu sabu tersebut kemudian saksi SUGI SUTRESNO Als UCI berkata kepada terdakwa dengan mengatakan "

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 446/Pid.Sus/2024/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



BANG INI KU TITIP SATU BIJI SAMA ABANG (PAKET SABU SABU) KASIKAN KE ANDRAT (DPO) NANTI KU KASI 500 RIBU SAMA PAKE PAKEAN ABANG (PAKET SABU SABU) “ Kemudian karena mendengar perkataan saksi SUGI SUTRESNO Als UCI kemudian terdakwa menerima sabu sabu tersebut untuk dibawa pulang berikut dengan 1 (satu) buah timbangan digital merek Digital Scale dan Dompot merah tersebut. Kemudian pada Hari Selasa tanggal 30 Juli 2024 sekira Pukul 17.51 Wib saksi SUGI SUTRESNO Als UCI kemudian menelepon terdakwa dengan mengatakan “ BANG NANTI MALAM SABU KITA KASIKAN SAMA ANDRAT YA BANG “ kemudian sekitar pukul 02.00 Wib terdakwa di kirim pesan oleh saksi SUGI SUTRESNO Als UCI yang menyuruh terdakwa untuk memberikan Narkotika jenis sabu sabu tersebut kepada saudara ANDRAT selanjutnya karena mendapat arahan dari saksi SUGI SUTRESNO Als UCI tersebut kemudian terdakwa membawa narkotika sabu tersebut dan meletakkannya di samping rumah terdakwa kemudian terdakwa dilakukan penangkapan oleh saksi Sugeng Suratman, Sandro Purba dan Aprido Tampubolon (personil Polres Simalungun) yang mana sebelumnya para saksi melakukan penangkapan terhadap saksi SUGI SUTRESNO Als UCI di Kecamatan Bandar Kab.Simalungun kemudian berdasarkan keterangan saksi SUGI SUTRESNO Als UCI Narkotika Jenis sabu sabu miliknya juga ada disimpan oleh terdakwa kemudian para saksi tersebut bersama-sama dengan saksi SUGI SUTRESNO Als UCI menuju ke rumah terdakwa dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa kemudian para saksi menemukan barang bukti berupa 1 (Satu) Buah Plastik transparan berisi diduga Narkotika Jenis Sabu yang sebelumnya diletakkan di samping rumah terdakwa untuk diberikan kepada teman dari saksi SUGI SUTRESNO Als UCI dan menemukan 1 (Satu) Buah Handphone Merek Vivo Y15 Warna biru dongker dan didalam rumah AGUNG ARDIANSYAH kami menemukan 1 (Satu) Buah Timbang digital merek Digital Scale ,1 (Satu) buah dompet timbangan digital warna merah selanjutnya para saksi bersama-sama dengan saksi SUGI SUTRESNO Als UCI dan terdakwa dibawa ke Polres Simalungun guna pemeriksaan.

- Bahwa Terdakwa dan saksi SUGI SUTRESNO Als UCI tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk perbuatan tersebut.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab : 4563/NNF/2024 tanggal 15 Agustus 2024 yang dibuat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan ditandatangani dengan kekuatan sumpah jabatan oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si, M.Farm Apt dan Dr. SUPIYANI, M.Si masing-masing selaku pemeriksa pada Puslabfor Polri Cabang Medan menyimpulkan bahwa barang bukti yang diperiksa berupa : 1 (satu) plastik berisi 1 (satu) plastic berisi kristal putih dengan berat netto 1, 82 (satu koma delapan dua) grama dengan kesimpulan bahwa barang bukti yang diperiksa adalah Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan-I No. Urut 61 Lampiran 1 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Berita Acara Penimbangan No. 279 /IL.10040.00/2024 tanggal 15 Agustus 2024 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Rachmawati sebagai Penaksir / Penimbang pada Perum Pegadaian Cabang Pematang Siantar yang disita dari Terdakwa dengan hasil Penimbangan :

-----1 (satu) buah plastik transparan berisi diduga narkotika jenis sabu dengan berat kotor 2,17 gram dan berat bersih 1,82 gram.

Sebagaimana melanggar Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat 1 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Subsida

Bahwa Terdakwa AGUNG ARDIANSYAH bersama-sama dengan saksi SUGI SUTRESNO Als UCI (penuntutan dalam berkas terpisah) Pada hari Rabu tanggal 31 Juli 2024 sekira pukul 02.40.51 Wib, atau setidaknya tidaknya pada waktu lain bulan Juli tahun dua ribu dua puluh empat, bertempat di Huta VI Nagori Pematang Kerasaan Rejo Kecamatan Bandar Kabupaten Simalungun, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah Hukum Pengadilan Negeri Simalungun yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, "**Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I**", yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa tempat dan waktu diatas, berawal pada hari Minggu Tanggal 28 Juli 2024 sekira pukul 13.00 wib terdakwa mendapat telepon dari saksi SUGI SUTRESNO Als UCI kemudian bertemu dengan saksi SUGI

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 446/Pid.Sus/2024/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SUTRESNO Als UCI kemudian terdakwa dan saksi SUGI SUTRESNO Als UCI kemudian mengkonsumsi sabu sabu yang di bawa oleh saksi SUGI SUTRESNO namun untuk alat hisapnya terdakwa yang membawa setelah selesai mengkonsumsi sabu sabu tersebut kemudian saksi SUGI SUTRESNO Als UCI berkata kepada terdakwa dengan mengatakan “ BANG INI KU TITIP SATU BIJI SAMA ABANG (PAKET SABU SABU) KASIKAN KE ANDRAT (DPO) NANTI KU KASI 500 RIBU SAMA PAKE PAKEAN ABANG (PAKET SABU SABU) “ Kemudian karena mendengar perkataan saksi SUGI SUTRESNO Als UCI kemudian terdakwa menerima sabu sabu tersebut untuk dibawa pulang berikut dengan 1 (satu) buah timbangan digital merek Digital Scale dan Dompot merah tersebut. Kemudian pada Hari Selasa tanggal 30 Juli 2024 sekira Pukul 17.51 Wib saksi SUGI SUTRESNO Als UCI kemudian menelepon terdakwa dengan mengatakan “ BANG NANTI MALAM SABU KITA KASIKAN SAMA ANDRAT YA BANG “ kemudian sekitar pukul 02.00 Wib terdakwa di kirim pesan oleh saksi SUGI SUTRESNO Als UCI yang menyuruh terdakwa untuk memberikan Narkotika jenis sabu sabu tersebut kepada saudara ANDRAT selanjutnya karena mendapat arahan dari saksi SUGI SUTRESNO Als UCI tersebut kemudian terdakwa membawa narkotika sabu tersebut dan meletakkannya di samping rumah terdakwa kemudian terdakwa dilakukan penangkapan oleh saksi Sugeng Suratman, Sandro Purba dan Aprido Tampubolon (personil Polres Simalungun) yang mana sebelumnya para saksi melakukan penangkapan terhadap saksi SUGI SUTRESNO Als UCI di Kecamatan Bandar Kab.Simalungun kemudian berdasarkan keterangan saksi SUGI SUTRESNO Als UCI Narkotika Jenis sabu sabu miliknya juga ada disimpan oleh terdakwa kemudian para saksi tersebut bersama-sama dengan saksi SUGI SUTRESNO Als UCI menuju ke rumah terdakwa dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa kemudian para saksi menemukan barang bukti berupa 1 (Satu) Buah Plastik transparan berisi diduga Narkotika Jenis Sabu yang sebelumnya diletakkan di samping rumah terdakwa untuk diberikan kepada teman dari saksi SUGI SUTRESNO Als UCI dan menemukan 1 (Satu) Buah Handphone Merek Vivo Y15 Warna biru dongker dan didalam rumah AGUNG ARDIANSYAH kami menemukan 1 (Satu) Buah Timbang digital merek Digital Scale ,1 (Satu) buah dompet timbangan digital warna merah selanjutnya para saksi bersama-sama dengan saksi SUGI SUTRESNO Als UCI dan terdakwa dibawa ke Polres Simalungun guna pemeriksaan.

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 446/Pid.Sus/2024/PN Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dan saksi SUGI SUTRESNO Als UCI tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk perbuatan tersebut.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab : 4563/NNF/2024 tanggal 15 Agustus 2024 yang dibuat dan ditandatangani dengan kekuatan sumpah jabatan oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si, M.Farm Apt dan Dr. SUPIYANI, M,Si masing-masing selaku pemeriksa pada Puslabfor Polri Cabang Medan menyimpulkan bahwa barang bukti yang diperiksa berupa : 1 (satu) plastik berisi 1 (satu) plastic berisi kristal putih dengan berat netto 1, 82 (satu koma delapan dua) grama dengan kesimpulan bahwa barang bukti yang diperiksa adalah Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan-I No. Urut 61 Lampiran 1 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Berita Acara Penimbangan No. 279 /IL.10040.00/2024 tanggal 15 Agustus 2024 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Rachmawati sebagai Penaksir / Penimbang pada Perum Pegadaian Cabang Pematang Siantar yang disita dari Terdakwa dengan hasil Penimbangan :

--1 (satu) buah plastik transparan berisi diduga narkotika jenis sabu dengan berat kotor 2,17 gram dan berat bersih 1,82 gram.

Sebagaimana melanggar Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Sandro Purba, S.H.**, di bawah Sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Rabu tanggal 31 Juli 2024 sekira pukul 02.40 WIB Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi Sugi Sutresno Alias Uci di Huta VI Nagori Pematang Kerasaan Rejo, Kecamatan Bandar, Kabupaten Simalungun karena tindak pidana Narkotika;
 - Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa berawal pada saat Saksi bersama dengan rekan lainnya mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di di Huta VI Nagori Pematang Kerasaan Rejo, Kecamatan Bandar, Kabupaten Simalungun terdapat seseorang yang memiliki Narkotika jenis Shabu dan berdasarkan informasi tersebut Saksi langsung melakukan

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 446/Pid.Sus/2024/PN Sim



penyelidikan sehingga Saksi Sugi Sutresno Alias Uci berhasil diamankan kemudian ketika dilakukan penggeledahan Saksi Sugi Sutresno Alias Uci mengatakan bahwa Narkotika jenis Shabu miliknya telah disimpan oleh Terdakwa setelah mendengar informasi tersebut Saksi langsung pergi ke rumah Terdakwa setibanya di lokasi tersebut Saksi langsung mengamankan Terdakwa lalu Saksi menemukan 1 (satu) buah plastik transparan berisi Narkotika jenis Shabu yang berada di samping rumah Terdakwa;

- Bahwa pada saat Terdakwa diamankan Saksi menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone merk Vivo Y15 warna biru dongker, 1 (satu) buah timbangan digital merk Digital Scale, 1 (satu) buah dompet timbangan digital warna merah;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, Narkotika jenis Shabu tersebut milik Saksi Sugi Sutresno Alias Uci yang dibeli dari Jona seharga Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) dimana Shabu tersebut telah dititipkan kepada Terdakwa agar nanti diserahkan kepada Andrat (dpo);
- Bahwa selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Sat Narkoba Polres Simalungun guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi **Sugi Sutresno Alias Uci**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 31 Juli 2024 sekira pukul 00.30 WIB Saksi diamankan oleh anggota Kepolisian di Gang Kodok Huta III Lembau, Kecamatan Bandar, Kabupaten Simalungun karena tindak pidana Narkotika;
- Bahwa penangkapan terhadap Saksi berawal pada hari Minggu tanggal 28 Juli 2024 sekira pukul 13.00 WIB Saksi menghubungi Terdakwa untuk mengajak Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis Shabu sehingga Saksi bersama Terdakwa berjanjian untuk bertemu di perkebunan kemudian setelah bertemu dengan Terdakwa kami langsung mengkonsumsi Shabu bersama dan setelah selesai mengkonsumsi Saksi menitipkan 1 (satu) buah plastik transparan yang berisi Narkotika jenis Shabu dimana saat itu Saksi menjanjikan Terdakwa akan diberi uang sejumlah Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) selanjutnya Terdakwa membawa Narkotika jenis Shabu tersebut ke rumah kemudian pada hari Selasa tanggal 30 Juli 2024 sekitar pukul 17.51 WIB Saksi menghubungi Terdakwa dengan mengatakan nanti malam Saksi akan datang mengambil Shabu untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diantarkan ke Andrat (dpo) lalu sekitar pukul 02.00 WIB ketika Saksi hendak kerumah Terdakwa tiba-tiba datang anggota Kepolisian dan ketika digeledah Saksi mengaku bahwa Narkotika jenis Shabu tersebut ada pada Terdakwa sehingga anggota Kepolisian langsung kerumah Terdakwa dan Polisi juga berhasil mengamankan Terdakwa;

- Bahwa pada saat Saksi diamankan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik transparan berisi Narkotika jenis Shabu, 1 (satu) unit Handphone merk Redmi warna hitam, uang tunai sejumlah Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, Narkotika jenis Shabu tersebut milik Saksi yang dibeli dari Jona seharga Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) dimana Shabu tersebut telah dititipkan kepada Terdakwa agar nanti diserahkan kepada Andrat (dpo);
- Bahwa Narkotika jenis Shabu tersebut Saksi beli bersama-sama dengan Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Sat Narkoba Polres Simalungun guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota Kepolisian pada hari Rabu tanggal 31 Juli 2024 sekira pukul 02.40 WIB di Huta VI Nagori Pematang Kerasaan Rejo, Kecamatan Bandar, Kabupaten Simalungun karena tindak pidana Narkotika;
- Bahwa bermula pada hari Minggu tanggal 28 Juli 2024 sekira pukul 13.00 WIB Terdakwa dihubungi oleh Saksi Sugi Sutresno Alias Uci untuk diajakn mengkonsumsi Shabu bersama-sama sehingga kami berjanjian untuk bertemu di Perkebunan kemudian selesai mengkonsumsi Shabu Saksi Sugi Sutresno Alias Uci menitipkan 1 (satu) buah plastik transparan berisi Narkotika jenis Shabu dimana saat itu Terdakwa dijanjikan akan diberikan sejumlah Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) lalu Terdakwa membawa Narkotika jenis Shabu tersebut kerumah selanjutnya pada hari Selasa tanggal 30 Juli 2024 sekitar pukul 17.51 WIB Saksi Sugi Sutresno Alias Uci menghubungi Terdakwa dengan mengatakan nanti malam Saksi Sugi Sutresno Alias Uci akan datang mengambil Shabu untuk diantarkan ke Andrat (dpo) lalu sekitar pukul 02.00 WIB ketika Saksi Sugi Sutresno Alias

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 446/Pid.Sus/2024/PN Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Uci hendak kerumah Terdakwa tiba-tiba datang anggota Kepolisian dan ketika digeledah Saksi Sugi Sutresno Alias Uci mengaku bahwa Narkotika jenis Shabu tersebut ada pada Terdakwa sehingga anggota Kepolisian langsung kerumah Terdakwa dan Polisi berhasil mengamankan Terdakwa;

- Bahwa ketika dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone merk Vivo Y15 warna biru dongker, 1 (satu) buah timbangan digital merk Digital Scale, 1 (satu) buah dompet timbangan digital warna merah;
- Bahwa pengakuan Terdakwa, Narkotika jenis Shabu tersebut milik Saksi Sugi Sutresno Alias Uci yang dibeli dari Jona seharga Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) dimana Shabu tersebut telah dititipkan kepada Terdakwa agar nanti diserahkan kepada Andrat (dpo) dan Narkotika jenis Shabu tersebut kami beli bersama-sama;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah plastic transparan berisi Narkotika jenis Shabu dengan berat bruto 2,17 (dua koma satu tujuh) gram dan berat bersih 1,82 (satu koma delapan dua) gram;
- 1 (satu) buah timbangan digital merek Digital Scale;
- 1 (satu) buah dompet timbangan digital warna merah;
- 1 (satu) buah Handphone merk vivo Y15 warna biru dongker;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan bukti surat berupa Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab : 4563/NNF/2024 tanggal 15 Agustus 2024 yang dibuat dan ditandatangani dengan kekuatan sumpah jabatan oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si, M.Farm Apt dan Dr. SUPIYANI, M,Si masing-masing selaku pemeriksa pada Puslabfor Polri Cabang Medan menyimpulkan bahwa barang bukti yang diperiksa berupa : 1 (satu) plastik berisi 1 (satu) plastic berisi kristal putih dengan berat netto 1, 82 (satu koma delapan dua) grama dengan kesimpulan bahwa barang bukti yang diperiksa adalah Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan-I No. Urut 61 Lampiran 1 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 446/Pid.Sus/2024/PN Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap oleh anggota Kepolisian pada hari Rabu tanggal 31 Juli 2024 sekira pukul 02.40 WIB di Huta VI Nagori Pematang Kerasaan Rejo, Kecamatan Bandar, Kabupaten Simalungun karena tindak pidana Narkotika;
- Bahwa benar bermula pada hari Minggu tanggal 28 Juli 2024 sekira pukul 13.00 WIB Terdakwa dihubungi oleh Saksi Sugi Sutresno Alias Uci untuk diajakn mengkonsumsi Shabu bersama-sama sehingga kami berjanjian untuk bertemu di Perkebunan kemudian selesai mengkonsumsi Shabu Saksi Sugi Sutresno Alias Uci menitipkan 1 (satu) buah plastik transparan berisi Narkotika jenis Shabu dimana saat itu Terdakwa dijanjikan akan diberikan sejumlah Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) lalu Terdakwa membawa Narkotika jenis Shabu tersebut kerumah selanjutnya pada hari Selasa tanggal 30 Juli 2024 sekitar pukul 17.51 WIB Saksi Sugi Sutresno Alias Uci menghubungi Terdakwa dengan mengatakan nanti malam Saksi Sugi Sutresno Alias Uci akan datang mengambil Shabu untuk diantarkan ke Andrat (dpo) lalu sekitar pukul 02.00 WIB ketika Saksi Sugi Sutresno Alias Uci hendak kerumah Terdakwa tiba-tiba datang anggota Kepolisian dan ketika digeledah Saksi Sugi Sutresno Alias Uci mengaku bahwa Narkotika jenis Shabu tersebut ada pada Terdakwa sehingga anggota Kepolisian langsung kerumah Terdakwa dan Polisi berhasil mengamankan Terdakwa;
- Bahwa benar ketika dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone merk Vivo Y15 warna biru dongker, 1 (satu) buah timbangan digital merk Digital Scale, 1 (satu) buah dompet timbangan dogital warna merah;
- Bahwa benar pengakuan Terdakwa, Narkotika jenis Shabu tersebut milik Saksi Sugi Sutresno Alias Uci yang dibeli dari Jona seharga Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) dimana Shabu tersebut telah dititipkan kepada Terdakwa agar nanti diserahkan kepada Andrat (dpo) dan Narkotika jenis Shabu tersebut kami beli bersama-sama;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 446/Pid.Sus/2024/PN Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Primair sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;
3. Percobaan Atau Perमुfakatan Jahat Untuk Melakukan Tindak Pidana Narkotika Dan Prekursor Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1.Unsur Setiap Orang:

Menimbang, bahwa unsur "setiap orang" dalam pasal ini mengarah kepada subjek hukum yaitu orang sebagai manusia (*naturlijke person*) sebagai pemangku hak dan kewajiban yang dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatan yang didakwakan kepada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa unsur "setiap orang" mengarah kepada yang diduga sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas disimpulkan bahwa pengertian unsur "setiap orang" tidak dapat disamakan sebagai "pelaku tindak pidana" karena pengertian unsur "setiap orang" baru dapat beralih menjadi "pelaku tindak pidana" setelah Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud sebagai setiap orang dalam perkara ini adalah Terdakwa **Agung Ardiansyah** yang pada persidangan telah membenarkan identitasnya sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum serta Saksi-Saksi telah pula membenarkan Terdakwa adalah orang yang dimaksud dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa selama persidangan perkara ini, Majelis Hakim memandang Terdakwa adalah subjek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya karena Terdakwa tidak dalam keadaan kurang sempurna akal nya (*verstandelijke vermogens*) atau sakit jiwa (*zakelijke storing der verstandelijke*) sebagaimana dimaksud dalam pasal 44 KUHPidana dan keadaan ini dapat disimpulkan karena Terdakwa dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya;

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 446/Pid.Sus/2024/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” bukanlah unsur yang dapat berdiri sendiri, sehingga untuk membuktikan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan masih tergantung pada pembuktian unsur berikutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur “setiap orang” telah terpenuhi atas diri Terdakwa;

Ad.2.Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa unsur ini dirumuskan secara alternatif, artinya jika sudah terpenuhi salah satu sub unsur dari rumusan unsur tersebut di atas, maka secara keseluruhan unsur ini dianggap telah terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah bahwa pelaku tindak pidana dalam melakukan perbuatannya tidak mempunyai izin yang sah untuk melakukan perbuatan tersebut, sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum adalah melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang;

Menimbang, bahwa dalam pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah ditentukan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sedangkan izin menggunakan Narkotika dan pengadaannya harus dilakukan oleh menteri kesehatan Republik Indonesia atau pejabat lainnya, sehingga apakah Terdakwa ada izin atau tidaknya dalam perbuatannya, hal tersebut akan menjadi pembahasan lebih mendalam dalam unsur pokok yang didakwakan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum jelas bahwa Terdakwa tidak ada izin atau surat yang menerangkan bahwa Terdakwa berhak untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa dalam pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah ditentukan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sedangkan izin untuk memiliki atau menggunakan Narkotika dan pengadaannya harus dilakukan oleh menteri kesehatan Republik Indonesia atau pejabat lainnya, sehingga dalam perkara ini Terdakwa tidak dapat memperlihatkan surat untuk memiliki atau dalam hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketergantungan Narkotika, sehingga Terdakwa tidak memiliki izin atau tanpa hak dalam memiliki, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa ditangkap oleh Saksi Sandro Purba, S.H. yang merupakan Aparat Kepolisian pada hari Rabu tanggal 31 Juli 2024 sekira pukul 02.40 WIB di Huta VI Nagori Pematang Kerasaan Rejo, Kecamatan Bandar, Kabupaten Simalungun karena tindak pidana Narkotika dan dari penangkapan Terdakwa diamankan barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone merk Vivo Y15 warna biru dongker, 1 (satu) buah timbangan digital merk Digital Scale, 1 (satu) buah dompet timbangan digital warna merah;

Menimbang, bahwa pengakuan Terdakwa, Narkotika jenis Shabu tersebut milik Saksi Sugi Sutresno Alias Uci yang dibeli dari Jona seharga Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) dimana Shabu tersebut telah dititipkan kepada Terdakwa agar nanti diserahkan kepada Andrat (dpo) dan Narkotika jenis Shabu tersebut kami beli bersama-sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab : 4563/NNF/2024 tanggal 15 Agustus 2024 yang dibuat dan ditandatangani dengan kekuatan sumpah jabatan oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si, M.Farm Apt dan Dr. SUPIYANI, M,Si masing-masing selaku pemeriksa pada Puslabfor Polri Cabang Medan menyimpulkan bahwa barang bukti yang diperiksa berupa : 1 (satu) plastik berisi 1 (satu) plastic berisi kristal putih dengan berat netto 1, 82 (satu koma delapan dua) grama dengan kesimpulan bahwa barang bukti yang diperiksa adalah Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan-I No. Urut 61 Lampiran 1 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa yang telah memiliki Narkotika jenis Shabu dengan demikian unsur tersebut tidak terbukti dan tidak terpenuhi menurut hukum;

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 446/Pid.Sus/2024/PN Sim



Menimbang, bahwa unsur dalam dakwaan pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak terbukti, maka selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan Subsidiar pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;
3. Percobaan Atau Permufakatan Jahat Untuk Melakukan Tindak Pidana Narkotika Dan Prekursor Narkotika;

Menimbang bahwa, unsur "Setiap orang" tidak dibuktikan lagi berhubung unsur tersebut telah terbukti dipembuktiaan Dakwaan Primair;

Ad. 2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;

Menimbang, bahwa adapun yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum adalah bahwa seseorang itu dalam melakukan perbuatannya tidak memiliki izin dari yang berwenang dan perbuatannya tersebut bertentangan dengan hukum atau peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa kata Memiliki berarti mempunyai, untuk itu maksud dari rumusan memiliki disini haruslah benar-benar sebagai pemilik, tidak peduli apakah secara fisik barang ada dalam tangannya atau tidak. Memiliki harus pula dilihat dari bagaimana barang tersebut menjadi miliknya/asal mula barang tersebut. Kepemilikan dapat diperoleh dari pemberian, dengan cara menanam sendiri, membeli atau cara-cara lain seperti hibah dan sebagainya, yang jelas harus ada hubungan secara langsung antara Pelaku dengan barang sehingga disebut memiliki. "Menyimpan" berarti menaruh ditempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, ada perlakuan khusus terhadap barang sehingga harus diperlakukan dengan cara meletakkan ditempat yang disediakan dan aman;

Menimbang, bahwa selanjutnya kata menyimpan juga terkandung makna menyembunyikan yang merupakan suatu tindakan agar hanya Pelaku sendiri atau orang-orang yang merupakan kelompok Pelaku sendiri yang dapat mengetahui dimana benda tersebut berada. Menguasai berarti berkuasa atas (sesuatu) memegang kekuasaan atau sesuatu dan menyediakan berarti menyiapkan, mempersiapkan, mengadakan (menyiapkan, mengatur, dsb)

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 446/Pid.Sus/2024/PN Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuatu untuk orang lain dan menyediakan berarti barang tersebut ada atau tidak digunakan sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa ditangkap oleh Saksi Sandro Purba, S.H. yang merupakan Aparat Kepolisian pada hari Rabu tanggal 31 Juli 2024 sekira pukul 02.40 WIB di Huta VI Nagori Pematang Kerasaan Rejo, Kecamatan Bandar, Kabupaten Simalungun karena tindak pidana Narkotika dan dari penangkapan Terdakwa diamankan barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone merk Vivo Y15 warna biru dongker, 1 (satu) buah timbangan digital merk Digital Scale, 1 (satu) buah dompet timbangan digital warna merah;

Menimbang, bahwa bermula pada hari Minggu tanggal 28 Juli 2024 sekira pukul 13.00 WIB Terdakwa dihubungi oleh Saksi Sugi Sutresno Alias Uci untuk diajak mengkonsumsi Shabu bersama-sama sehingga kami berjanjian untuk bertemu di Perkebunan kemudian selesai mengkonsumsi Shabu Saksi Sugi Sutresno Alias Uci menitipkan 1 (satu) buah plastik transparan berisi Narkotika jenis Shabu dimana saat itu Terdakwa dijanjikan akan diberikan sejumlah Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) lalu Terdakwa membawa Narkotika jenis Shabu tersebut kerumah selanjutnya pada hari Selasa tanggal 30 Juli 2024 sekitar pukul 17.51 WIB Saksi Sugi Sutresno Alias Uci menghubungi Terdakwa dengan mengatakan nanti malam Saksi Sugi Sutresno Alias Uci akan datang mengambil Shabu untuk diantarkan ke Andrat (dpo) lalu sekitar pukul 02.00 WIB ketika Saksi Sugi Sutresno Alias Uci hendak kerumah Terdakwa tiba-tiba datang anggota Kepolisian dan ketika digeledah Saksi Sugi Sutresno Alias Uci mengaku bahwa Narkotika jenis Shabu tersebut ada pada Terdakwa sehingga anggota Kepolisian langsung kerumah Terdakwa dan Polisi berhasil mengamankan Terdakwa;

Menimbang, bahwa pengakuan Terdakwa, Narkotika jenis Shabu tersebut milik Saksi Sugi Sutresno Alias Uci yang dibeli dari Jona seharga Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) dimana Shabu tersebut telah dititipkan kepada Terdakwa agar nanti diserahkan kepada Andrat (dpo) dan Narkotika jenis Shabu tersebut kami beli bersama-sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab : 4563/NNF/2024 tanggal 15 Agustus 2024 yang dibuat dan ditandatangani dengan kekuatan sumpah jabatan oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si, M.Farm Apt dan Dr. SUPIYANI, M,Si masing-masing selaku pemeriksa pada Puslabfor Polri Cabang Medan menyimpulkan bahwa barang bukti yang diperiksa berupa : 1 (satu) plastik berisi 1 (satu)

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 446/Pid.Sus/2024/PN Sim



plastic berisi kristal putih dengan berat netto 1, 82 (satu koma delapan dua) grama dengan kesimpulan bahwa barang bukti yang diperiksa adalah Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan-I No. Urut 61 Lampiran 1 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah terbukti memiliki Narkotika jenis Shabu dengan demikian unsur tersebut telah terbukti dan terpenuhi menurut hukum;

Ad. 3. Unsur Percobaan Atau Permufakatan Jahat Untuk Melakukan Tindak Pidana Narkotika Dan Prekursor Narkotika;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif maksudnya perbuatan Terdakwa tidak harus memenuhi semua elemen dari unsur tersebut, tetapi apabila salah satu elemen unsur tersebut terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa maka telah cukup untuk dinyatakan bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan percobaan dalam Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri sedangkan pengertian permufakatan jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan narkotika, atau mengorganisasikan kejahatan suatu tindak pidana narkotika;

Menimbang, bahwa baik Terdakwa maupun Saksi Sugi Sutresno Alias Uci sudah saling kenal satu sama lain terbukti dari fakta dipersidangan ketika Terdakwa menjelaskan bahwa Terdakwa bersepakat dengan Saksi Sugi Sutresno Alias Uci untuk melakukan tindak pidana Narkotika tersebut sehingga perbuatan Terdakwa bersama Saksi Sugi Sutresno Alias Uci itu dapat dikategorikan sebagai permufakatan jahat dengan demikian maka unsur percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan prekursor Narkotika telah terpenuhi oleh Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur Subsidair pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Subsidair;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana permufakatan jahat tanpa hak memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah, maka Pengadilan harus menjatuhkan hukuman yang dirasa pantas dan adil sesuai dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah plastic transparan berisi Narkotika jenis Shabu dengan berat bruto 2,17 (dua koma satu tujuh) gram dan berat bersih 1,82 (satu koma delapan dua) gram, 1 (satu) buah timbangan digital merek Digital Scale, 1 (satu) buah dompet timbangan digital warna merah, 1 (satu) buah Handphone merk vivo Y15 warna biru dongker yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan dikemudian hari, maka terhadap barang bukti tersebut masing-masing dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang Memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan Narkotika;
- Terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara Narkotika;

Keadaan yang Meringankan :

- Terdakwa menyesali dan mengakui terus terang perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah maka dibebankan membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 Tentang Hukum Acara pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Agung Ardiansyah**, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa dari Dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa **Agung Ardiansyah** tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 446/Pid.Sus/2024/PN Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“permufakatan jahat tanpa hak memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dalam dakwaan Subsidair Penuntut Umum;

4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Agung Ardiansyah** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak membayar denda tersebut, maka diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;

5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

7. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah plastic transparan berisi Narkotika jenis Shabu dengan berat bruto 2,17 (dua koma satu tujuh) gram dan berat bersih 1,82 (satu koma delapan dua) gram;
- 1 (satu) buah timbangan digital merek Digital Scale;
- 1 (satu) buah dompet timbangan digital warna merah;
- 1 (satu) buah Handphone merk vivo Y15 warna biru dongker;

Dimusnahkan.

8. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Simalungun, pada hari Senin, tanggal 10 Februari 2025, oleh kami, Surtiyono, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Anggreana E.R. Sormin, S.H., M.H., dan Ida Maryam Hasibuan, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 13 Februari 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota, dibantu oleh Dirman Halasan Sinaga, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Simalungun, serta dihadiri oleh Christianto, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Anggreana E.R. Sormin, S.H., M.H.

Surtiyono, S.H., M.H.

Ida Maryam Hasibuan, S.H., M.H.

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 446/Pid.Sus/2024/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti

Dirman Halasan Sinaga, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)